



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 611 /IV.13/HK/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Tanjungsari Nomor : 140/232/VII.15/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.


- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/519/IV.13/HK/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda a.n. Ali Bejo Bin Marto Masijam (Alm) Nomor : 270/Pid.B/ 2022/PN Kla tanggal 14 November 2022.
 3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Nomor : 140/06/VII.15.08/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Usulan Pengajuan Pejabat Kepala Desa Malangsari.
 4. Surat Pernyataan a.n. Subhan tanggal 9 Desember 2022 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Malangsari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka :
1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/514/I.02/HK/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan; dan
 2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/519/IV.13/HK/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 611 /IV.13/HK/2022
TANGGAL : 26 Desember 2022

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	TANJUNGSARI	MALANGSARI	ALI BEJO	SUBHAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO